



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. Brigjen Katamsa No.11, Palangkaraya Kalimantan Tengah, 73111

BERANDA

PROFIL

LAYANAN PUBLIK

PUBLIKASI

GALLERY

APLIKASI TEKNIS

LAINNYA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SELAMAT DATANG
ANDA MEMASUKI
KAWASAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK / WBBM

BEBAS DARI KORUPSI

Terwujudnya WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi)

- Bebas dari KKN
- Bebas dari Gratifikasi
- Bebas dari Pungutan liar / Pungli



PELAYANAN PRIMA

Terwujudnya WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan



KOMITMEN

Pimpinan dan jajaran mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan WBK / WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik



PENGADUAN MASYARAKAT

Sampaikan aspirasi dan pengaduan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melalui :

Telepon: Telp / WA : 0821 5560 9898

PENGADUAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Laporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat diajukan korban, keluarga atau masyarakat umum kepada UPT-PPA Provinsi Kalimantan Tengah melalui :

Telepon: Telp / WA : 0811 5201 515

UPT-PPA Provinsi Kalimantan Tengah
Unit Pelayanan Terpadu
SOP Layanan
Formulir Kasus Anak
Formulir Kasus Dewasa

TELEPON

WHATSAPP

PERMINTAAN INFORMASI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Tata Cara Permintaan Informasi
SOP PPID
Formulir Permohonan Informasi
Survei Kepuasan Pelayanan Informasi 2022

PPID Provinsi Kalimantan Tengah

LAYANAN PENGADUAN DAN LAPORAN

Setiap Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK.

Lapor Gratifikasi :

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

PERMINTAAN INFORMASI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

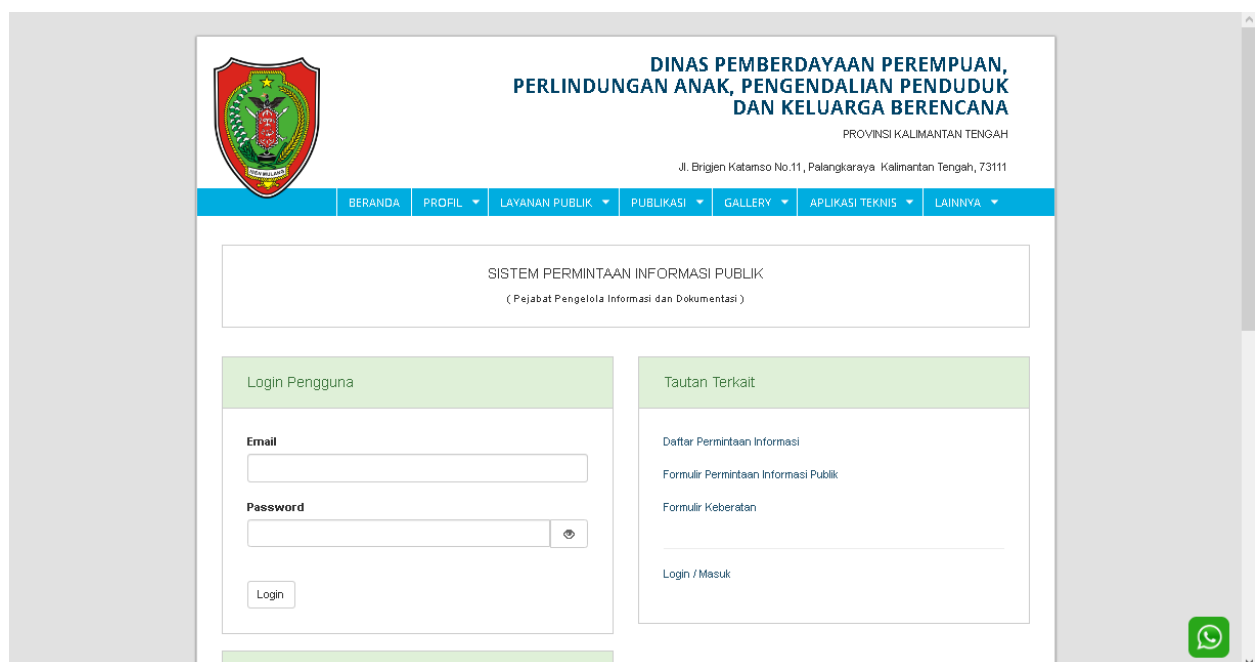
Tata Cara Permintaan Informasi

SOP PPID

Formulir Permohonan Informasi

Survei Kepuasan Pelayanan Informasi 2022

PPID Provinsi Kalimantan Tengah



The screenshot displays the official website of the Provincial Public Information System (SISTEM PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK) for Kalimantan Tengah. The header features the provincial emblem on the left and the full name of the department, 'DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA', on the right. Below the header is a navigation menu with links to BERANDA, PROFIL, LAYANAN PUBLIK, PUBLIKASI, GALLERY, APLIKASI TEKNIS, and LAINNYA. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Login Pengguna', contains fields for Email and Password, a 'Login' button, and a 'Forgot Password' link. The right column, titled 'Tautan Terkait', lists links for 'Daftar Permintaan Informasi', 'Formulir Permintaan Informasi Publik', and 'Formulir Keberatan'. A 'Login / Masuk' button is located at the bottom of the right column. A WhatsApp chat icon is visible in the bottom right corner of the page.

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. Brigjen Katamso No.11, Palangkaraya Kalimantan Tengah, 73111

SISTEM PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Login Pengguna

Email

Password

[Forgot Password](#)

[Login](#)

Tautan Terkait

[Daftar Permintaan Informasi](#)

[Formulir Permintaan Informasi Publik](#)

[Formulir Keberatan](#)

[Login / Masuk](#)



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. Brigjen Katamso No.11, Palangkaraya Kalimantan Tengah, 73111

BERANDA

PROFIL

LAYANAN PUBLIK

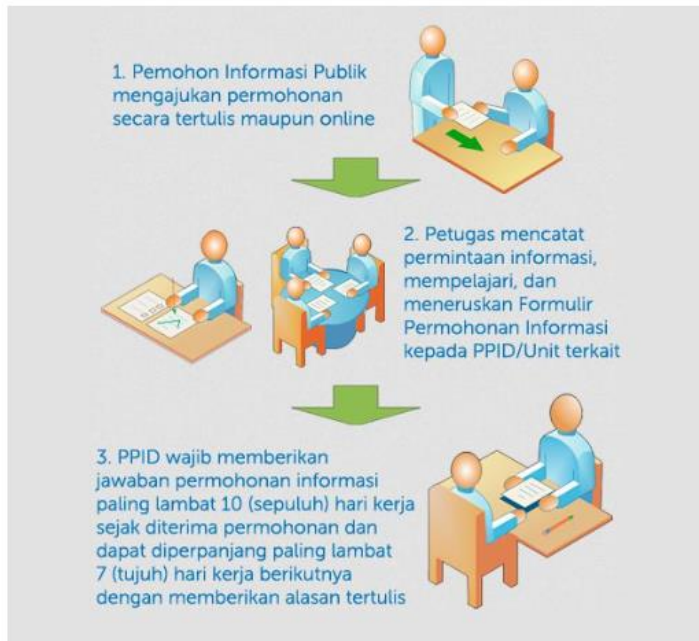
PUBLIKASI

GALLERY

APLIKASI TEKNIK

LAINNYA

TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI



ALUR PERMINTAAN INFORMASI

1. Pemohon informasi publik mengajukan permohonan secara tertulis.
2. Petugas mencatat permintaan informasi, mempelajari dan meneruskan formulir permohonan informasi kepada PPID/Unit terkait.
3. PPID wajib memberikan jawaban permohonan informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan tertulis.

HAK-HAK PEMOHON INFORMASI

Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau pun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorendum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya

PENGADUAN MASYARAKAT

Sampaikan aspirasi dan pengaduan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melalui :

Telepon: Telp / WA : 0821 5560 9898

PENGADUAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Laporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat diajukan korban, keluarga atau masyarakat umum kepada UPT-PPA Provinsi Kalimantan Tengah melalui :

Telepon: Telp / WA : 0811 5201 515

UPT-PPA Provinsi Kalimantan Tengah
Unit Pelayanan Terpadu
SOP Layanan
Formulir Kasus Anak
Formulir Kasus Dewasa

PERMINTAAN INFORMASI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Tata Cara Permintaan Informasi

LAPOR GRATIFIKASI ONLINE

Setiap Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK.

Prosedur dan Tata Cara

LAYANAN PUBLIK

Layanan UPT PPA

Tata Cara Permintaan Informasi

SOP Penanganan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan



<https://dp3appkb.kalteng.go.id/siga/>